



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Alamat : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BUOL**

Nomor : 470/73.19 /Dukcapil/2024

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BUOL**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dilakukan perbaikan pelayanan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan melalui Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil tentang Pembentukan Tim Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT di KABUPATEN BUOL TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pembentukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik bagi unit Penyelenggara pelayanan public dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol;
- KEDUA** : Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol harus melakukan Survey Kepuasan Masyarakat per triwulan dalam setahun;
- KETIGA** : Survey kepuasan masyarakat sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KEDUA dilakukan terhadap setiap jenis layanan penyelenggara layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol ;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KETIGA dilakukan dengan metode / Teknik survey sesuai dengan kebutuhan dan jenis penyelenggaraan pelayanan publik;

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buol  
Pada Tanggal, 08 Januari 2024

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL  
KABUPATEN BUOL



**MUHAMMAD ADSAN, S.IP**

Pembina TKT. I (IV/b)  
NIP.19900511 201010 1 001

**Tembusan disampaikan kepada**

**Yth.:**

1. Bupati Buol di Buol (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Buol di Buol;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol  
Nomor : 470/ 73.19 /Dukcapil/2024  
Tanggal : 08 Januari 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Kabupaten Buol Tahun 2024

**DAFTAR NAMA TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BUOL TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP
1.	Penanggung Jawab	SYAHRAN YUDIANSYAH, S.Sos NIP.19800802 200502 1 006
2.	Ketua	SURYANI SY NGGAIBO, S.Sos NIP. 19800930 200604 2 017
3.	Sekretaris	KALSUM, S.IP NIP.19830826 200801 2 005
4.	Anggota	IMRAN ARIFIN, S.Sos NIP. 19790623 200012 1 003
5.	Anggota	MUHLIS MAIYA, S.Sos NIP.19790114 200604 1 011
6.	Anggota	RAHMI, SE NIP. 19801012 200701 2 012

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL  
KABUPATEN BUOL



**MUHAMMAD ADSAN, S.IP**

Pembina TKT. I (IV/b)  
NIP.19900511 201010 1 001